



P U T U S A N

Nomor: 375/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

L a w a n

TERMOHON umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus di bawah Nomor :375/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tertanggal 09 November 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Nopember 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 722/15/XII/1998, tanggal 01 Desember 1998 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pringkumpul selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pringkumpul hingga tanggal 17 Mei 2011;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 12 (dua belas) tahun dan ANAK II, Umur 9 (sembilan) tahun, sekarang ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar



rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengabaikan anak-anak, dan Termohon berselingkuh dengan beberapa laki-laki;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2011 dengan sebab Termohon pergi bersama laki-laki lain selama 9 (sembilan) hari, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pringkumpul;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil; Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 1810012003710002 tanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Nomor: 722/15/XII/1998, tanggal 01 Desember 1998 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya yang masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pringkumpul;

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sampai 2 kali;

Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon dan kurang bertanggungjawab

mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan November 1998;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah mertua Pemohon, kemudian pindah ke kediaman bersama di Pringkumpul ;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2



orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 dan saksi pernah mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa adapun penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengabaikan anak-anak dan Termohon diketahui pergi dengan laki-laki yang bernama Eko dan terakhir saksi pernah memergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain yang bernama David;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama;

Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan



kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan pada hari itu juga ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 November 1998;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal- hal sebagaimana yang diterangkan Pemohon di dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal- hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai- nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

SAKSI I;

SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 24 November 1998;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar



tersebut yang paling utama dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengabaikan anak-anak dan Termohon diketahui sering pergi dengan laki-laki lain;

Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana antara Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan lamanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena



salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----

Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1433 H. oleh kami Dra. SARTINI, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. MACHFUDL. S dan SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MARIA, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Dra. SARTINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MACHFUDL.S

SOBARI, S.HI.

PANITERA SIDANG

SITI MARIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	466.000,-

Terbilang : "empat ratus enam puluh enam ribu rupiah"